

**URGENSI *TASREH* HAJI DALAM PERSPEKTIF
MASHLAHAH
(Studi Fiqh Kontemporer)**



**MULYADI
NIM: 211009005**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

URGENSI TASREH HAJI DALAM PERSPEKTIF
MASHLAHAH
(Studi Fiqh Kontemporer)

MULYADI
NIM: 211009005

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam Ujian Tesis.

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan,
S.Ag, M.Sc, MA

Pembimbing II



Dr. Nufiar, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN
URGENSI *TASREH* HAJI DALAM PERSPEKTIF
MASHLAHAH
(Studi Fiqh Kontemporer)

MULYADI

NIM: 211009005

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 21 Agustus 2025 M
27 Shafar 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua



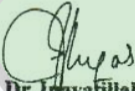
Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag. M. Sc., MA

Sekretaris



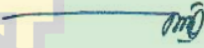
Dr. Maskur, MA

Penguji



Prof. Dr. Inayatillah, M. Ag

Penguji



Dr. Jailani, M. Ag

Penguji



Dr. Muzakir, M. Ag

Penguji



Dr. Nufiar, M. Ag



Banda Aceh, 21 Agustus 2025
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Ditandatangani
Dr. Jailani, MA, Ph.D
20219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mulyadi, Lc
Tempat, Tanggal Lahir : Paya Tumpi, 20 Nopember 1986
Nomor Induk Mahasiswa : 231009002
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di perguruan tinggi manapun. Dalam tesis ini, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang saya ambil tanpa mencantumkan sumbernya secara tertulis, baik di dalam isi naskah maupun dalam daftar Pustaka.

Banda Aceh, 05 Juli 2025

Yang menyatakan,


Mulyadi
211009005



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman dalam penulisan, yaitu dengan mengikuti buku panduan penulisan pascasarjana universitas islam negeri ar-raniry banda aceh tahun 2019/2020. Transliterasi yang dimaksud untuk menghindari dari kesalahan makna dalam tulisan Arab, karena sebagian tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, tanda atau dengan huruf dan tanda. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut;

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	DH	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	SY	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	<i>'Ain</i>	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	<i>Ghain</i>	GH	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه/ة	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'-	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

<i>Wad'</i>	وضع
<i>'Iwad</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>ḥiyal</i>	حيل
<i>ṭahî</i>	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Ṣūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Îmān</i>	إيمان
<i>Fî</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Siḥāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

<i>Awj</i>	اوج
<i>Nawn</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>‘Aynay</i>	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

<i>Fa’alū</i>	فعلوا
<i>Ulā’ika</i>	ألك
<i>Ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fatah(´)ditulis dengan lambang â. Contoh:

<i>Ḥattā</i>	حتى
<i>Maḍā</i>	مضى
<i>Kubrā</i>	كبرى
<i>Muṣṭafā</i>	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan *î*, bukan *îy*. Contoh:

<i>Raḍīal-Dîn</i>	رضي الدين
<i>al-Miṣrî</i>	المصري

8. Penulisan *ô* (*tā' marbūṭah*)

Bentuk penulisan *ô* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ô* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ô* (*hā'*). Contoh:

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila *ô* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan *ô* (*hā'*).

Contoh:

<i>al-Risālah al-Bahîyah</i>	الرسالة البهية
------------------------------	----------------

- c. Apabila *ô* (*tā' marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāflayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

<i>Mas’alah</i>	مسألة
-----------------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

<i>Riḥlat Ibn Jubayr</i>	رحلة ابن جبير
<i>al-Istidrāk</i>	الإستدراك
<i>Kutub Iqtanat’hā</i>	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yâ’* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>‘Aduww</i>	عدو
<i>Syawwal</i>	سؤال
<i>Jaww</i>	جو

<i>al-Miṣriyyah</i>	المصريّة
<i>Ayyām</i>	أيّام
<i>Quṣayy</i>	قصيّ
<i>al-Kasysyāf</i>	الكشّاف

12. Penulisan alif lâam (ال)

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-” baik pada لا shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

<i>Al-kitāb al-thānī</i>	الكتاب الثاني
<i>Al-ittihād</i>	الإتحاد
<i>Al-aṣl</i>	الأصل
<i>Al-āthār</i>	الآثار
<i>Abūal-Wafā’</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>Bi al-tamām Wa al-kamāl</i>	بالتمام والكمال
<i>Abū al-Layth al-Samarqandī</i>	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

<i>Lil-Syarbaynī</i>	للشريبي
----------------------	---------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh:

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat hā</i>	أكرمها

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

<i>Allāh</i>	الله
<i>Billāh</i>	بالله
<i>Lillāh</i>	لله
<i>Bismillāh</i>	بسم الله

Singkatan

Berikut berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut;

Cet	Cetakan
Dst	dan seterusnya
Dkk	dan kawan-kawan
H	Hijrah
Hlm	Halaman
M	Masehi
Jld	Jilid
Ra	Radhiaallhu‘anhu
Saw	Sallallahu ‘alaihi wasallam

Swt	Subhanahu wa ta'ala
Terj	Terjemahan
T.p	Tempat penerbit
t.t	Tanpa tahun
t.tp	Tanpa tahun penerbit
H.R	Hadis riwayat
Q.S	Al-Qur'an surat



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji hanya milik Allah SWT dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis ini dengan judul “*URGENSI TASRĒH HAJI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI FIQH KONTEMPORER*”. Selanjutnya salawat teriring salam kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia ke alam yang berakhlak dan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Ijazah Magister (S-2) pada Program Studi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Fiqh Modern.

Dalam penulisan tugas akhir ini, telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyajikan tugas akhir ini sebaik-baiknya dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna hendaknya di kemudian hari. Akhir kata tidak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

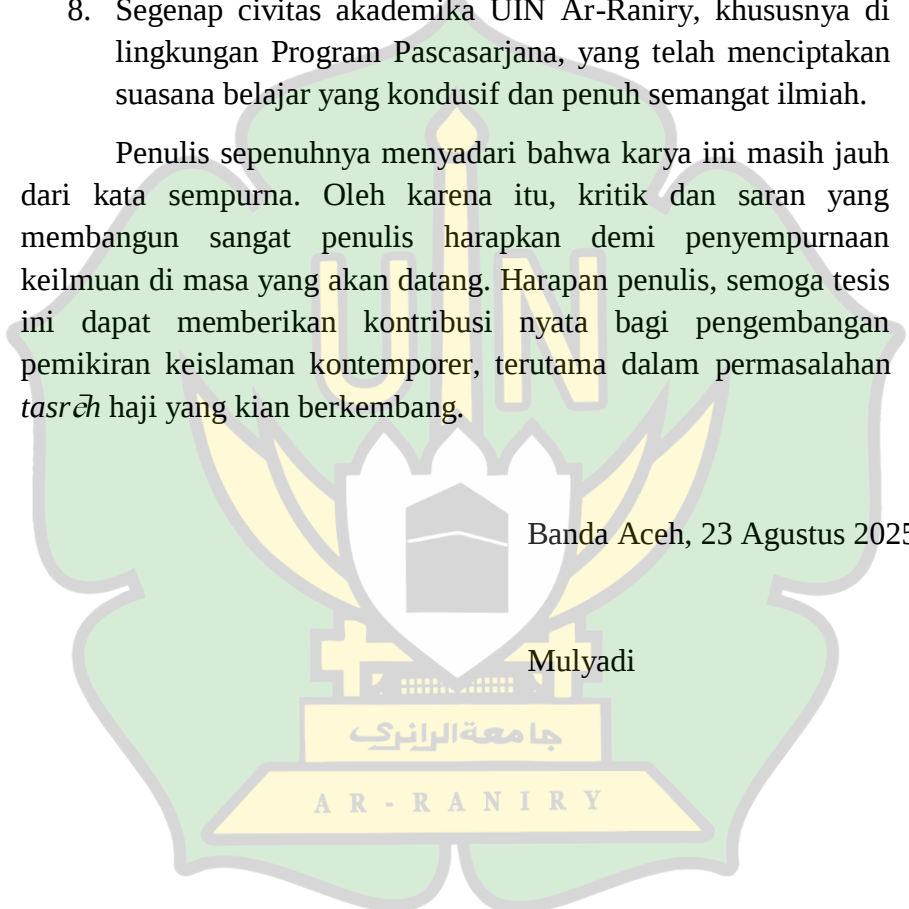
1. Kedua orang tua, Alm. Dahlan bin Harun dan Fatimah binti Abdullah, yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberi semangat, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis
2. Seluruh keluarga, Elly Elvina, Khalid Abdurrahman, dan Khaulah Shaliha, yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Prof. Dr. Eka Srimulyani, M. A., Ph. D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag. M. Sc., M.A., selaku pembimbing I dan ketua Prodi S2 Ilmu Agama Islam Fiqh Modern, yang telah banyak memberikan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Nufiar, M.Ag., selaku Pembimbing II atas semua bimbingan, masukan, dan sarannya dari awal hingga akhir demi kesempurnaan tesis ini.

7. Ucapakan terima kasih tidak terhingga kepada seluruh dosen, pengajar, guru, dan sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah menjadi teman diskusi, tempat bertukar pikiran, dan penguat mental selama proses studi ini dijalani. Kebersamaan kalian menjadi warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis.
8. Segenap civitas akademika UIN Ar-Raniry, khususnya di lingkungan Program Pascasarjana, yang telah menciptakan suasana belajar yang kondusif dan penuh semangat ilmiah.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan keilmuan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pemikiran keislaman kontemporer, terutama dalam permasalahan *tasr'ch* haji yang kian berkembang.

Banda Aceh, 23 Agustus 2025

Mulyadi



ABSTRAK

Judul Tesis : Urgensi *Tasrēh* Haji dalam Perspektif *Mashlahah*
(Studi Fiqh Kontemporer)

Nama/Nim : Mulyadi/211009005

Pembimbing I : Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag, M.Sc, MA

Pembimbing II : Dr. Nufiar, M.Ag

Kata Kunci : *Tasrēh* Haji, *Mashlahah*.

Dalam Islam, Haji merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim bagi yang mampu. Akan tetapi, dalam pelaksanaan rukun Islam kelima ini terdapat berbagai kendala, baik dari segi operasional, medis, maupun keamanan. Dr. Yusuf Al-Qaraḍawī menyebutkan setiap muslim hendaknya percaya kepada hikmah syariat yang mengandung kemaslahatan, segala hal yang dibutuhkan manusia, serta hal yang bisa memberikan manfaat dan kemajuan kepada manusia. Hal ini, terdapat pandangan yang menolak penerapan *tasrēh* haji karena dianggap tidak memiliki landasan khusus dalam syariat Islam dan dinilai menyulitkan jemaah untuk menjalankan ibadah haji. Dalam hal ini perlu melihat bagaimana landasan syariat dalam penerapan sistem *tasrēh* haji di Arab Saudi ditinjau dari perspektif Maslahah? Kemudian, bagaimana pandangan ulama kontemporer terhadap penerapan *tasrēh* haji dalam konteks syariat Islam?. Hasil penelitian ini, Melalui pendekatan *mashlahah* dan *maqashid al-syari'ah*, *tasrēh* haji berfungsi untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban jemaah. Prinsip *mashlahah* menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum, sedangkan *maqashid al-syari'ah* berfokus pada tujuan-tujuan syariah yang lebih tinggi, seperti perlindungan jiwa, harta, dan agama. Dengan demikian, penerapan *tasrēh* haji sejalan dengan tujuan syariah yaitu menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat. Adapun pandangan ulama kewajiban syar'i yang didasarkan pada pertimbangan *maslahah mursalah*, ketaatan kepada *ulil amri*, dan prinsip-prinsip pencegahan kerusakan dalam Islam.

ABSTRACT

Judul Tesis	The Urgency of Hajj Permits from Perspective of <i>Maslahah</i> (A Contemporary Fiqh Study)
Nama/NIM	Mulyadi/211009005
Pembimbing I	Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag. M. Sc., M. A.
Pembimbing II	Dr. Nufiar, M.Ag.
Kata Kunci	Hajj Permit, <i>Maslahah</i>

Hajj is one of the five pillars of Islam, an obligation for every Muslim who is able to perform it. However, the performance of this fifth pillar of Islam faces various obstacles whether operational, medical, or security-related. Dr. Yusuf Al-Qaraḍawi states that every Muslim should have faith in the wisdom of Islamic law which contains *maslahah* (public interest) and all things that humanity needs, as long as things that can bring benefit and progress to people. In this regard, there are views that reject the application of hajj permits because they are considered to have no specific basis in Islamic law and are deemed to make it difficult for pilgrims to perform the pilgrimage. Therefore, it is necessary to examine the Islamic legal basis for the application of the hajj permit system in Saudi Arabia from the perspective of *Maslahah*. Additionally, it is important to consider the views of contemporary scholars on the application of hajj permits within the context of Islamic law. The results of this study show that, through the approach of *maslahah* and *maqasid al-shari'ah*, hajj permits function to maintain the safety, comfort, and order of pilgrims. The principle of *maslahah* emphasizes the importance of protecting the public interest, while *maqasid al-shari'ah* focuses on the higher objectives of Islamic law, such as the protection of life, property, and religion. Thus, the application of hajj permits is in line with the objectives of Islamic law, which is to protect the safety and welfare of the community. The views of the scholars indicate that it is a *shari'i* obligation based on the considerations of *maslahah mursalah*; obedience to *ulil amri* (those in authority), and the principles of preventing harm in Islam.

الملخص

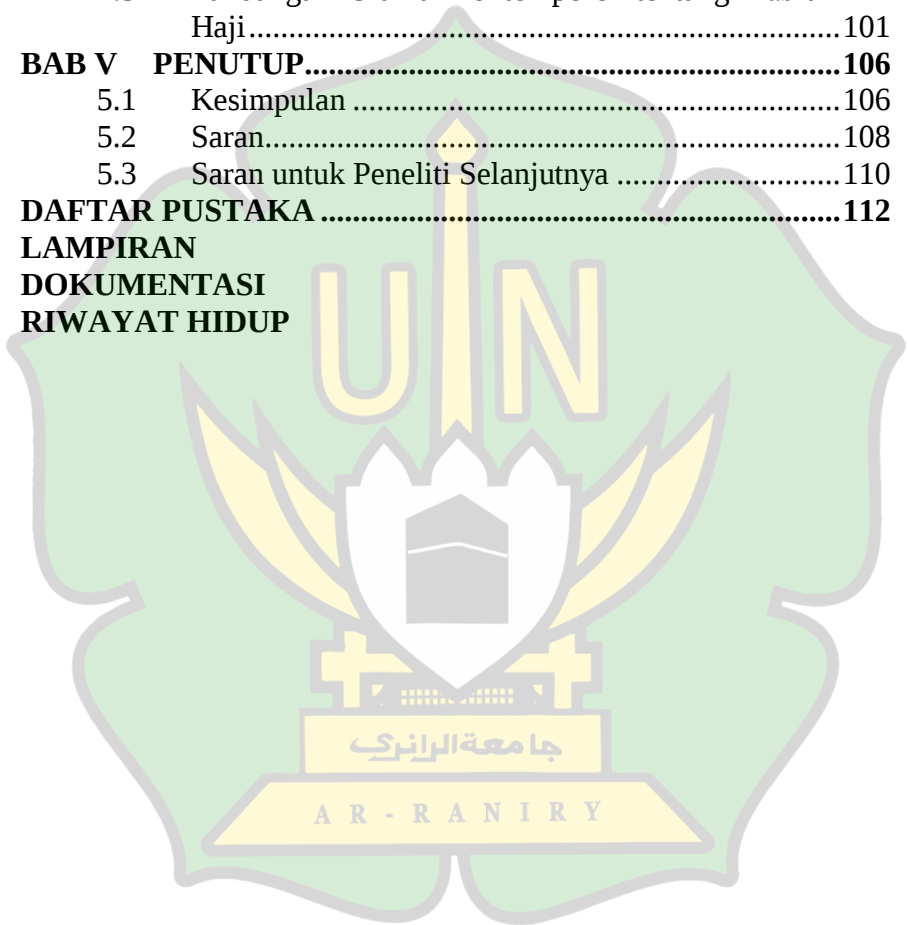
عنوان الرسالة	اثبات أهمية تصريح الحج من منظور المصلحة (دراسة فقهية معاصرة)
اسم/الرقم الجامعي	موليادي / ٢١١٠٠٩٠٠٥
المشرف الأول	الدكتور. فيل. عبد المنان، س. أ. غ.، م. س ج، م. أ.
المشرف الثاني	الدكتور نوفياري م. أ. غ
الكلمات المفتاحية	تصريح الحج، المصلحة

يُعدّ الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو فريضة على كل مسلم قادر. لكنّ أداء هذه الفريضة يواجه عقبات مختلفة، سواء كانت تشغيلية، أو طبية، أو أمنية. ذكر الدكتور يوسف القرضاوي أنه يجب على كل مسلم أن يثق في حكمة الشريعة التي تحتوي على المصالح، وكل ما يحتاجه الإنسان، وكل ما يمكن أن يجلب له النفع والتقدم. وفي هذا السياق، توجد آراء ترفض تطبيق تصريح الحج، لاعتباره لا يستند إلى أساس شرعي، ويرى أنه يُصعّب على الحجاج أداء مناسكهم. وفي هذا الصدد، من الضروري النظر في الأساس الشرعي لتطبيق نظام تصريح الحج في المملكة العربية السعودية من منظور المصلحة، بالإضافة إلى آراء العلماء المعاصرين حول تطبيق تصريح الحج في إطار الشريعة الإسلامية. أظهرت النتائج أن من خلال المصلحة ومقاصد الشريعة، يعمل تصريح الحج على الحفاظ على سلامة الحجاج وراحتهم وانظمامهم. يؤكد مبدأ المصلحة على أهمية حماية المصلحة العامة، في حين تركز مقاصد الشريعة على الأهداف السامية للشريعة، مثل حماية النفس والمال والدين. بناءً على ذلك، فإن تطبيق تصريح الحج يتماشى مع أهداف الشريعة التي تهدف إلى حماية سلامة ورفاهية الأمة. أما آراء العلماء، فإنها تشير إلى أن تصريح الحج واجب شرعي يستند إلى اعتبارات المصلحة المرسلّة، وطاعة أولي الأمر، ومبادئ منع الفساد في الإسلام.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Kajian Pustaka.....	16
1.6 Kerangka Teori	22
1.7 Metode Penelitian	27
1.8 Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II LANDASAN TEORI.....	31
2.1 Adillah Syar'iyah dalam Perspektif Fikih Islam.....	31
2.2 Konsep Masalahah dalam Fikih Islam.....	34
2.3 Penerapan <i>Tasrēh</i> Haji: Analisis Syar'i dan Kontekstual	37
2.4 Tantangan Historis dan Respons Fikih terhadap Pengaturan Haji.....	43
2.5 Respons Ulama Kontemporer terhadap <i>Tasrēh</i> Haji.....	44
2.6 Integrasi Teknologi dan Digitalisasi dalam Sistem <i>Tasrēh</i>	49
BAB III ANALISIS <i>TASREH</i> HAJI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH DAN MAQĀSID AL-SHARĪ'AH.....	52
3.1 Konsep Masalahah dan Relevansinya dengan <i>Tasrēh</i> Haji.....	54
3.2 <i>Tasrēh</i> Haji dalam Kesejajaran Maqāsid al-Sharī'ah.....	58
3.3 Pandangan Ulama dan Dalil-Dalil Pendukung	60
3.4 Argumen Fiqih Terhadap Kewajiban Kepatuhan <i>Tasrēh</i> Haji.....	63

BAB IV PEMBAHASAN.....	67
4.1 Konsep <i>Tasrēh</i> Haji dan Urgensinya dalam Pelaksanaan Ibadah Haji	68
4.2 Urgensi <i>Tasrēh</i> Haji dalam Perspektif Mashlahah....	77
4.3 <i>Maqashid al-Syari'ah</i> dan <i>Tasrēh</i> Haji	86
4.4 Tantangan dalam Pelaksanaan Haji Tanpa <i>Tasrēh</i> ...	95
4.5 Pandangan Ulama Kontemporer tentang <i>Tasrēh</i> Haji.....	101
BAB V PENUTUP.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran.....	108
5.3 Saran untuk Peneliti Selanjutnya	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu secara finansial dan fisik untuk melaksanakannya minimal sekali seumur hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allāh melalui firmanNya dalam surat Ali-Imran ayat 97:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allāh , yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allāh Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

Haji merupakan ibadah ziarah spritual yang dilakukan oleh seorang muslim, yang melibatkan perjalanan dari tanah air mereka ke tempat suci, yang dijamin oleh Allāh dalam Al-Qur'an, untuk melakukan ibadah tawaf di Baitullah dan wukuf di Padang Arafah.

Islam melambangkan tauhid kepada Allāh dan solidaritas antarumat Islam. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk menghadap kiblat saat ibadah dan mengunjungi Baitullah untuk tawaf dan wukuf setidaknya sekali seumur hidup.

Haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu: dengan huruf ha' difathah (dibaca "*hajja*") dan boleh juga dikasrah (dibaca "*hijja*") meskipun jarang secara bahasa berasal dari kata "*al-qashdu*" (maksud atau tujuan). Maka dikatakan "*hajjahu hajjan*

artinya: bermaksud kepadanya. Dan ada yang mengatakan berasal dari ucapanmu "*hajajtuhu*" yang artinya "aku mendatangnya berulang kali",¹ dan ada pendapat lain, namun yang pertama adalah pendapat yang masyhur.

Sedangkan haji menurut istilah syariat adalah: bermaksud menuju baitullah al-arām dan tempat-tempat manasik untuk menunaikan ibadah khusus pada waktu yang khusus dengan cara yang telah ditentukan.²

Ibadah haji dilaksanakan setiap tahun pada bulan-bulan yang telah ditetapkan, yaitu bulan *syawwal*, *zulqa'dah* dan sembilan hari pertama dari bulan *zulhijjah*.³ Pada waktu tersebut umat Islam diharuskan untuk melakukan perjalanan ke kota suci Makkah di Arab Saudi. Ibadah haji tidak hanya merupakan bentuk pengabdian kepada Allāh SWT, tetapi juga simbol persatuan umat Islam dari seluruh dunia, yang berkumpul untuk menjalankan ritual yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis.

Pelaksanaan haji melibatkan serangkaian ritual yang telah ditetapkan, mulai dari *ihrām*, *ṭawāf*, *sa'i*, hingga wukuf di Arafah. Setiap ritual memiliki makna dan hikmah tersendiri yang mengandung nilai-nilai spiritual dan moral. *Ihram*, sebagai contoh, mengajarkan kesederhanaan dan kesetaraan. Dampak kesetaraan manusia dalam ibadah haji sangat berpengaruh di dalam kehidupan

¹ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1993), Jilid II, hlm. 778

² Abu Malik Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Cairo: Almaktabah Attaufiqiyyah, 2003), Juz 2, hlm. 160.

³ Imam Annawawī, *Almajmu' Syarhul Muhazzab*, (Jeddah: Maktabah Alirsyad, 1980), Juz 7, hlm. 135.

jemaah haji. Hal ini menciptakan persatuan di antara umat Islam di dunia, menumbuhkan persaudaraan dan cinta karena Allāh. Ibadah haji yang dilakukan setahun sekali adalah ritual ibadah yang dapat mempromosikan ikatan persaudaraan Islam. Ibadah haji mengenalkan pada setiap diri umat Islam yang terdiri dari setiap kelompok etnis, warna kulit, status sosial, dan budaya, berkumpul di kota suci Makkah serta melakukan rukun-rukun ibadah haji dengan banyak berzikir dan memuji Allāh bersama-sama.⁴

Akan tetapi, dalam pelaksanaan rukun Islam kelima ini terdapat berbagai kendala, baik dari segi operasional, medis, maupun keamanan. Setiap tahun, berjuta-juta muslim dari berbagai belahan dunia berkumpul di kota suci Makkah, menimbulkan keramaian yang signifikan dan memerlukan pengelolaan yang terstruktur dari pemerintahan Arab Saudi dan lembaga terkait. Terlebih lagi, iklim yang panas dan risiko gangguan kesehatan menjadi kekhawatiran khusus bagi jemaah haji.

Berangkat dari kondisi ini pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi melibatkan serangkaian tahapan yang ketat, termasuk pemberlakuan sistem *tasrēh* atau izin bagi jemaah haji. Pemerintah Arab Saudi telah mengembangkan sistem *tasrēh* untuk mengelola jumlah jemaah yang datang setiap tahun, memastikan bahwa semua aspek operasional, medis, dan keamanan dapat dikelola dengan baik.

Tasrēh haji adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada individu yang akan melaksanakan

⁴ Endang Jumali, Prayogo P. Harto, Edy Suprpto, dan Hendro Wibowo, *Ekosistem haji*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), Ed. 1, Cet. 1. hlm. 3.

ibadah haji. *Tasrēh* haji merujuk pada dokumen atau sertifikat izin berhaji yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada setiap orang yang ingin melaksanakan haji. Secara etimologis, kata *tasrēh* kata ini berasal dari akar kata "ṣaraḥa" صرّح

yang berarti "menyatakan dengan terang".⁵ Dalam konteks haji *tasrēh* bermakna "izin" atau "otorisasi", ini mengacu pada kebijakan yang memberikan izin atau pengecualian tertentu bagi jemaah haji dalam situasi darurat atau demi kemaslahatan umum. Pada pelaksanaan ibadah haji, *tasrēh* haji merupakan bukti sah bahwa seseorang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait di Arab Saudi untuk mengikuti rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Izin ini penting bagi mereka yang ingin mengakses Mekah dan tempat-tempat suci lainnya selama musim haji. Langkah ini diterapkan untuk mengatur arus jemaah dari seluruh dunia, sehingga mengurangi kepadatan yang dapat membahayakan keselamatan dan kenyamanan jemaah.

Penerapan sistem *tasrēh* haji muncul sebagai respon terhadap tantangan logistik dan keamanan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang diikuti jutaan orang setiap tahunnya. Dengan adanya *tasrēh*, pemerintah Arab Saudi dapat mengelola kuota jemaah dari masing-masing negara secara lebih terstruktur dan terkontrol. Kuota tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Arab Saudi dan negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia.

⁵ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jamul Lughah Al Arabiyah Al Mu'ashirah*, (Cairo: Alamul Kutub, 2008), Juz 1, hlm. 1285.

Selain itu, *tasrēh* juga memuat data identitas jemaah, nomor paspor, kebangsaan, dan visa haji yang sah. Tanpa *tasrēh*, seseorang tidak diperbolehkan memasuki wilayah Makkah selama musim haji dan dapat dikenakan sanksi seperti denda, deportasi, atau larangan berhaji di tahun-tahun berikutnya.

Pengawasan ketat terhadap kepemilikan *tasrēh* diterapkan, terutama sebelum dan selama musim haji. Pemerintah Arab Saudi mengontrol akses ke Makkah untuk kendaraan umum dan pribadi, hanya mengizinkan mereka yang mengangkut penumpang dengan *tasrēh* resmi. Jemaah internasional, termasuk dari Indonesia, biasanya memperoleh *tasrēh* melalui prosedur pendaftaran resmi yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Calon jemaah haji harus mendaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dan menyelesaikan prosedur administrasi dan verifikasi hingga mereka menerima visa haji dari pemerintah Arab Saudi. Visa akan disertai dengan *tasrēh*, yang secara otomatis didokumentasikan dalam sistem imigrasi Arab Saudi. Orang asing yang tinggal di Arab Saudi (mukimin) dapat memperoleh *tasrēh* melalui platform daring resmi, seperti Nusuk atau situs web Kementerian Haji dan Umrah Saudi, dengan persyaratan tambahan seperti imunisasi dan izin kerja yang sah.

Izin haji dalam bentuk *tasrēh* tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan dan pengamanan jemaah haji, agar terwujud pelaksanaan ibadah haji yang tertib, aman, dan nyaman. Pembentukan sistem *tasrēh* ini menunjukkan dedikasi pemerintah Arab Saudi dalam melindungi

jemaah haji dan menjaga kesucian tempat-tempat suci umat Islam. *tasrēh* ini juga menegaskan bahwa haji merupakan ibadah yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan administratif yang komprehensif. Oleh karena itu, setiap calon jemaah haji wajib memahami pentingnya *tasrēh* haji dan mematuhi ketentuan-ketentuannya agar pelaksanaan ibadah haji mereka berjalan lancar.

Pemerintah Arab Saudi telah menerapkan strategi *tasrēh* haji untuk mengatur dan mengendalikan arus masuk jemaah haji tahunan. Haji merupakan ibadah keagamaan terbesar di dunia, yang melibatkan jutaan umat Islam dari berbagai negara. Dengan tidak adanya sistem perizinan resmi, terdapat kekhawatiran mengenai potensi kepadatan jemaah di tempat-tempat suci seperti Mina, Arafah, Muzdalifah, dan Masjidil Haram, yang dapat mengakibatkan gangguan, bahaya keamanan, dan bahkan insiden bencana. Oleh karena itu, kebijakan haji berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mengatur jumlah jemaah agar tetap dalam batas kapasitas, memastikan bahwa semua peserta telah menyelesaikan pendaftaran, pendidikan, dan pemeriksaan kesehatan yang memadai.

Alasan kedua pemberlakuan *tasrēh* adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan haji di wilayahnya, dan mereka harus memastikan bahwa semua jemaah terdata secara resmi, agar ketika terjadi situasi darurat seperti bencana, penyakit menular, atau kecelakaan petugas dapat dengan cepat melakukan identifikasi dan bantuan.

Jemaah tanpa *tasrēh* tidak terdata dalam sistem resmi, sehingga menyulitkan proses pelacakan, evakuasi, atau perawatan apabila terjadi insiden. Hal ini berpotensi mengganggu jalannya ibadah dan menambah beban logistik dan medis yang sudah sangat padat selama musim haji.

Selanjutnya, *tasrēh* diberlakukan untuk mencegah praktik haji ilegal dan penyalahgunaan visa kunjungan. Banyak orang yang masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah atau visa turis, lalu diam-diam menetap untuk mencoba berhaji tanpa izin resmi. Praktik ini sangat membahayakan karena mereka tidak memiliki asuransi haji, tidak mendapatkan fasilitas tenda, makanan, transportasi, dan perlindungan medis seperti jemaah resmi. Lebih dari itu, mereka juga sering tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, berdesak-desakan, dan tanpa pengawasan, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit, kelaparan, dan kelelahan ekstrem yang bisa berujung kematian.

Sebagai contoh nyata, pada musim haji tahun 2024, terjadi tragedi kematian lebih seribu jemaah, dengan lebih dari setengahnya merupakan haji ilegal di Arab Saudi. Dilaporkan bahwa sebagian besar dari mereka adalah ekspatriat atau mukimin yang tinggal di Saudi tanpa izin *tasrēh*,⁶ serta beberapa yang masuk dengan visa umrah atau ziarah lalu "bersembunyi" hingga musim haji tiba. Mereka tidak terdaftar secara resmi dan tidak mendapat akses ke fasilitas dasar seperti tenda ber-AC di Mina, makanan, dan

⁶ Abdilllah, "Lebih dari 1.300 Jemaah Haji Meninggal di Tanah Suci Akibat Panas Ekstrem, Mayoritas Jemaah Ilegal", diakses pada 30 Juni 2025, pukul 21.13.

layanan kesehatan. Akibat cuaca ekstrem yang mencapai lebih dari 45 derajat Celcius, ratusan orang meninggal karena heatstroke dan kelelahan, tanpa sempat mendapatkan pertolongan medis karena keberadaan mereka tidak diketahui oleh petugas.

Pada musim yang sama, media Arab Saudi dan internasional memberitakan bahwa lebih dari 100.000 orang tertangkap karena mencoba berhaji tanpa *tasrēh*. Pasukan keamanan Saudi mengintensifkan control askeske Makkah sejak awal *Dzulqa'dah*, dan melakukan penggeledahan kendaraan secara acak di perbatasan wilayah Makkah. Mereka yang kedapatan tanpa *tasrēh* dikenai sanksi tegas berupa denda 20.000 riyal Saudi (sekitar Rp 85 juta), deportasi, dan larangan masuk kembali ke Saudi selama beberapa tahun. Operator kendaraan yang mengangkut jemaah haji ilegal dapat dikenakan denda dan potensi hukuman penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi warga asing, tetapi juga untuk warga negara Saudi setempat dan ekspatriat jangka panjang. Pemerintah menawarkan jalur daring khusus bagi umat Islam untuk mendapatkan *tasrēh* haji melalui platform resmi seperti aplikasi Nusuk, meskipun dengan kuota terbatas dan kriteria seleksi yang ketat. Individu yang tetap melakukan haji tanpa *tasrēh* akan dikenakan sanksi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Arab Saudi tidak membedakan antara warga negara dan imigran terkait pengaturan haji demi melindungi semua individu.

Dengan demikian, pemberlakuan *tasrēh* haji oleh Pemerintah Arab Saudi merupakan langkah penting dan strategis dalam

menjaga tertibnya pelaksanaan ibadah haji. *Tasrēh* bukan sekadar dokumen administratif, tetapi alat kendali terhadap potensi bahaya yang dapat muncul akibat kelebihan kapasitas dan jemaah liar. Contoh nyata dari kematian jemaah ilegal dan banyaknya penangkapan setiap musim haji menjadi bukti bahwa aturan ini harus dihormati dan dipatuhi. Bagi umat Muslim, memahami pentingnya *tasrēh* adalah bagian dari kesiapan spiritual dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesucian dan keselamatan ibadah haji.

Pelaksanaan ibadah haji berlandaskan kuat pada kerangka hukum Arab Saudi dan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep "*Siyasah Syar'iyah*" menjadi landasan fundamental, merujuk pada kebijakan pemerintah yang disusun untuk kesejahteraan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma syariat. Pemerintah Arab Saudi diwajibkan oleh komunitas Muslim global dan standar internasional untuk melaksanakan ibadah haji secara tertib, aman, dan sesuai. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam literatur kuno bahwa para penguasa Muslim memiliki kemampuan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat, termasuk masalah ibadah, asalkan tindakan tersebut bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat.⁷

Kebijakan *tasrēh* juga mengacu pada Kaedah Fikih yang berbunyi "*Dar'ul mafāsīd muqaddam 'ala jalbil mashālih*" (menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat). Pemberlakuan *tasrēh* ditujukan untuk mencegah

⁷ Ibn Taimiyyah. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1998), Jilid 1, hlm. 23-25.

kerusakan, seperti kemacetan parah, penumpukan jemaah, dan kematian akibat kelebihan kapasitas di tempat-tempat ibadah seperti Mina dan Arafah. Ini merupakan implementasi dari kaidah fikih dalam realitas kontemporer. Kaidah ini dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf dalam bukunya *Ilmu Ushul al-Fiqh*, yang menyebutkan bahwa tindakan administratif pemerintah yang berbasis maslahat diperbolehkan dalam sistem syariah.⁸

Penegakan peraturan *tasrēh* haji oleh pemerintah Arab Saudi juga merupakan contoh penerapan “*maslahah mursalah*”, yang mengacu pada manfaat yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun selaras dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga ketertiban umum. Pembatasan jumlah jemaah haji melalui izin resmi (*tasrēh*) membantu mengurangi potensi bahaya seperti terhimpit, sengatan panas, kematian massal, dan gangguan logistik. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengizinkan pemerintah untuk menerapkan undang-undang baru demi kebaikan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan bukti yang ada. Dalam hal ini, *maslahah mursalah* menjadi dasar keabsahan peraturan administratif negara tentang haji. Pemahaman ini dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, yang menegaskan bahwa *maslahah*, yang menegakkan lima *maqashid* utama syariah agama, jiwa, akal,

⁸ Abd al-Wahhab Khallaf. *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jilid 1, hal. 215. Dar al-Qalam, Kuwait, 1978.

keturunan, dan harta merupakan dalil syariah yang berlaku dalam ijtiḥad hukum saat ini.⁹

Penegakan izin haji oleh pemerintah Arab Saudi didasarkan pada hukum positif, khususnya Keputusan Kerajaan No. M/58 tahun 1426 H, yang menguraikan peraturan yang mengatur haji dan umrah serta yurisdiksi Kementerian Haji dan Umrah dalam merumuskan peraturan teknis. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa individu yang ingin melaksanakan haji harus mendapatkan izin resmi dari otoritas terkait. Peraturan ini ditegakkan oleh Peraturan Menteri Haji Arab Saudi, yang secara berkala direvisi melalui sistem elektronik nasional. Buku pedoman Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Rubaish tentang hukum administrasi publik di Arab Saudi menegaskan bahwa izin *tasrēh* merupakan perwujudan kontemporer dari sistem perizinan administratif dalam negara yang diatur oleh hukum Islam.¹⁰

Dasar lain dari kebijakan *tasrēh* juga bisa ditemukan dalam literatur fikih kontemporer. Dr. Yusuf al-Qaraḍāwī dalam kitabnya *Fiqh ad-Daulah* menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk mengatur pelaksanaan ibadah yang bersifat massal agar tidak menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi jiwa umat. Beliau menyebut bahwa pengaturan haji bukan termasuk “bid’ah” atau pelanggaran syariah, melainkan bagian dari manajemen ibadah

⁹ Imam al-Ghazali. *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, Jilid 1, hlm. 286. Cet. II, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1993.

¹⁰ Abdullah bin Abdul Aziz Al-Rubaish. *Al-Nidham al-Idari fi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyyah* (Hukum Administrasi di Arab Saudi), Jilid 2, hlm. 137. Maktabah al-Malik Fahd, Riyadh, 2012.

sesuai konteks zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim modern.¹¹ Oleh karena itu, sistem kuota dan izin seperti *tasrēh* dianggap sah bahkan wajib, demi melindungi nyawa, ketertiban, dan keberlangsungan ibadah haji.

Berdasarkan dari berbagai dalil syari'ah, kaidah fikih, dan hukum positif Arab Saudi, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan *tasrēh* haji memiliki landasan yang kokoh dan komprehensif. Bukan hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai wujud nyata dari prinsip syariah untuk melindungi masalah jemaah dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, kewajiban *tasrēh* bukan hanya ditaati karena peraturan negara, tetapi juga sebagai bagian dari ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam beribadah secara kolektif. Maka dari itu, umat Islam yang ingin melaksanakan haji hendaknya memahami bahwa izin haji ini bukan penghalang, melainkan sarana perlindungan dan pengaturan dari Allāh melalui perantara kebijakan ulil amri.

Dalam perjalanannya perkembangan sistem *tasrēh* (izin/permit) dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah oleh Pemerintah Arab Saudi menunjukkan evolusi signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19. Implementasi sistem ini mencerminkan upaya modernisasi dan digitalisasi dalam pengelolaan jemaah, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah serta perlindungan jemaah dari penipuan, pemalsuan izin dan praktek manipulatif oleh agen perjalanan.

¹¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh Daulah fi al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997) Jilid 1, hlm. 171–174

Meskipun pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem *tasrēh* dengan tujuan utama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan jemaah haji, beberapa ulama modern berpendapat bahwa sistem ini mempersulit umat Islam untuk melaksanakan haji. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan *tasrēh* merupakan gagasan inovatif yang tidak memiliki dasar dalam yurisprudensi Islam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam Al-Qur'an, yaitu Surat Ali Imran ayat 97, yang menegaskan: “Dan Allāh mewajibkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana”.

Dalam analisis linguistik, kata "سبيل" (jalan) dianggap nakirah (indefinit) yang mengindikasikan keumuman, sehingga setiap muslim yang mampu seharusnya diperbolehkan mengakses Makkah melalui berbagai cara, termasuk tanpa *tasrēh*.¹² Pandangan ini juga didukung oleh kajian historis yang menunjukkan bahwa pembatasan semacam ini tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW dan generasi salaf, dan penerapan *tasrēh* dinilai dapat menghalangi niat baik umat Islam untuk menjalankan ibadah haji, dan mereka menyerukan agar kebijakan ini dievaluasi kembali.

Dari sudut pandang yurisprudensi Islam, pelaksanaan ibadah haji dapat dikaji melalui gagasan masalahah, sebuah premis dasar dalam perumusan hukum Islam. Dr. Yusuf Al-Qaraḍawi menegaskan bahwa setiap Muslim harus mengakui hikmah syariat,

¹² Muhammad Alhasan Walad Addadu, “Fatwa Haji Tanpa *Tasrēh*,” Video YouTube, 15 Juni 2024, TED Talk, 0:01 hingga 0:47, <https://www.youtube.com/watch?v=rh7BUERYhNU>

yang mencakup keutamaan bagi seluruh kebutuhan manusia, serta unsur-unsur yang dapat mendorong kemaslahatan dan kemajuan bagi umat manusia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa syariat diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.¹³

Beberapa perspektif menolak pelaksanaan *tasrēh* haji, dengan alasan bahwa *tasrēh* tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dalam yurisprudensi Islam dan menghambat pengalaman perjalanan. Pelaksanaan *tasrēh* tersebut dipandang sebagai upaya penting untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesejahteraan jemaah, sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, terutama dalam hal perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keamanan (*hifz al-amn*).

Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai aspek-aspek syar'i yang mendasari penerapan *tasrēh* haji. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh landasan syariat yang sesuai dengan penerapan *tasrēh* haji dengan judul “URGensi *TASREH* HAJI DALAM PERSPEKTIF *MASHLAHAH* (Studi Fiqh Kontemporer)”

1.2 Rumusan Masalah

Untuk melakukan penelitian substantif, penulis perlu merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, penulis ingin mengeksplorasi subjek ini lebih lanjut dengan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 152

1. Bagaimana pandangan ulama kontemporer terhadap penerapan *tasrēh* dalam pelaksanaan ibadah haji?
2. Bagaimana landasan syariat dalam penerapan sistem *tasrēh* haji di Arab Saudi ditinjau dari perspektif Maslahah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk sebagai berikut:

1. Untuk Mengidentifikasi dan mendeskripsikan pandangan para ulama kontemporer mengenai implementasi *tasrēh* haji.
2. Untuk Menganalisis dan mengkaji dasar-dasar syariat yang melandasi penerapan sistem *tasrēh* haji di Arab Saudi, dengan fokus pada pertimbangan *maslahah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang menyeluruh pada dasarnya membutuhkan berbagai keuntungan, termasuk temuan empiris bagi pembaca, sehingga dapat diubah menjadi pengetahuan yang berharga. Manfaat-manfaat ini dikategorikan menjadi dua kelompok:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoretis mengacu pada keunggulan yang lebih adaptif yang mengutamakan pengetahuan teoretis dalam Studi Agama Islam dan yang berkaitan dengan haji. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep Urgensi Haji *Tasrēh* dari perspektif Maslahah.

2. Secara praktis

Jika Penelitian ini secara substansial meningkatkan pemahaman kontemporer tentang urgensi *tasrēh* haji. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis fenomena sosial guna memastikan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan individu, dengan mempertimbangkan implikasi dan manfaat *tasrēh* haji, serta mengkajinya melalui kacamata teori hukum melalui penerapan masalah (prinsip kewajiban agama).

1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mencegah redundansi data yang dapat menyebabkan duplikasi temuan penelitian, karena wacana seputar *tasrēh* haji bukan lagi hal baru dalam penelitian hukum. Berdasarkan penelitian penulis, belum ada kajian mendalam tentang *tasrēh* haji dari perspektif *masalah*; oleh karena itu, penulis menguraikan beberapa penelitian sebelumnya tentang subjek ini.

Pertama, Jurnal Dr. Abdurrahman Shabah As-Shawagh dengan judul “*Restricting the number of Pilgrims: a jurisprudential perspective*”, Penelitian ini dilatari oleh kontroversi seputar persyaratan izin resmi untuk menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Ada perdebatan antara dua pandangan: beberapa fatwa yang memperbolehkan jemaah melakukan haji tanpa izin resmi atau *tasrēh* haji berdasarkan interpretasi ayat Al-Quran, disamping itu kebijakan pihak berwenang Arab Saudi yang mewajibkan izin resmi.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Hamzah K. yang berjudul “*Urgensi Maslahah Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Era Global*”.¹⁴

Oleh karena itu, *maslahah* relevan dalam perumusan hukum Islam di dunia kontemporer, karena muncul beberapa tantangan baru yang mengharuskan adanya putusan hukum tanpa dalil dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Untuk mengatasi masalah hukum, penting untuk merumuskan hukum sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* atau *maslahah*, memastikan bahwa Islam tetap mudah diakses dan dipraktikkan, sehingga menghindari kesulitan yang tidak semestinya bagi individu. Islam adalah rahmatan lil 'alamin, rahmat bagi seluruh ciptaan, dan tidak membebani umat manusia secara berlebihan; semua prinsip Islam harus dapat diterapkan oleh individu di muka bumi ini tanpa melampaui batas kemampuan manusia. Banyak contoh yang menggambarkan penegakan hukum melalui doktrin *maslahah*, antara lain pencatatan perkawinan, wakaf uang, dan pengalihan wakaf untuk tujuan yang lebih bermanfaat.

Ketiga, Jurnal M. Sulthon, yang berjudul “*Maslahah Sebagai Tujuan Inti pembentukan Hukum islam*”.¹⁵ Semua ajaran hukum Islam selalu bermuara pada prinsip *maslahah*. Hampir tidak ada aspek hukum Allāh yang “kurang” dalam *maslahah*. *Maslahah* dapat dianggap sebagai prinsip fundamental untuk memahami

¹⁴ Hamzah K. “Urgensi Maslahah Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Era Global”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2 (2014).

¹⁵ M. Sulthon, “Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV No 2, (April 2023).

maksud dan pesan hukum Islam sebagaimana diartikulasikan dalam sumber-sumber Islam. Akibatnya, sejak awal, syariat Islam (prinsip-prinsip hukum Islam) pada dasarnya tidak memiliki tujuan selain kesejahteraan manusia. Setiap ketentuan perundang-undangan yang merugikan kesejahteraan manusia pasti akan bertentangan dengan cita-cita universal manusia. Hanya dengan *masalah* inilah kita dapat membuktikan bahwa syariat Islam berlaku di segala zaman dan tempat.

Suatu ketentuan hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat, mengingat berbagai permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, meskipun hukum syariah diakui secara doktrinal sebagai wahyu ilahi yang universal, penerapannya dapat bersyarat, karena dapat dipengaruhi oleh pertimbangan kesejahteraan publik, yang mendasari tujuan-tujuan syariah; oleh karena itu, "lokalitas" hukum tidak boleh diabaikan. Dalam konteks tertentu, *masalah* memiliki signifikansi relatif. Oleh karena itu, penilaian ulang terhadap suatu produk hukum penting bagi hukum Islam untuk mempertahankan relevansi dan adaptabilitasnya dalam menghadapi transformasi masyarakat.

Keempat, Jurnal Sri Astutik, Dudik Djaja Sidharta, dkk. Berjudul “*Problematika Hukum Bagi Jemaah Haji Indonesia Non-Visa Haji*”.¹⁶

Ibadah haji merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu. Ibadah haji membutuhkan sumber daya keuangan

¹⁶ Sri Astutik, Dudik Djaja Sidharta, dkk. Berjudul “Problematika Hukum Bagi Jemaah Haji Indonesia Non-Visa Haji”, *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Volume 5 No. 2, (Oktober 2024).

yang besar, dan jemaah haji biasa saat ini harus menunggu dalam waktu yang lama. Untuk mempercepat keberangkatan, calon jemaah haji dapat memanfaatkan kuota haji khusus dan fasilitas haji Furoda yang disediakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dengan biaya yang lebih tinggi. Salah satu persyaratan keberangkatan adalah memiliki visa haji yang sah, yaitu visa haji kuota Indonesia (baik kuota reguler maupun khusus) dan visa haji Mujaalah (undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi) untuk haji Furoda. Meskipun adanya larangan tersebut, banyak calon jemaah haji tetap menggunakan visa non-haji yang dikeluarkan oleh PIHK, karena visa tersebut memudahkan keberangkatan.

Kewajiban calon jemaah haji untuk menggunakan visa haji standar dan kuota khusus bertujuan untuk melindungi jemaah, memastikan mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan nyaman, sesuai syariat, sekaligus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, tujuan ibadah haji. Namun demikian, masih banyak orang yang tergiur oleh tawaran dari perorangan atau PIHK untuk melaksanakan haji dengan visa non-haji. Perlindungan hukum pemerintah mencakup langkah-langkah preventif dan represif, termasuk penerbitan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan haji dan pemberian bantuan jika terjadi bencana di Arab Saudi. Konsekuensi bagi jemaah haji yang tertangkap di Arab Saudi antara lain: tidak dapat menunaikan ibadah haji, deportasi, larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan, sehingga tidak dapat melaksanakan haji dan umrah, serta denda. Pelaku

usaha yang menyebarkan informasi tersebut dapat dikenakan hukuman penjara dan denda.

Kelima, Jurnal Aye Sudarto, dkk. "Maqashid Syariah Dalam Manajemen penyelenggaraan Ibadah Haji".¹⁷

Manajemen haji berupaya memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan yang optimal melalui sistem yang efektif, memastikan bahwa ibadah haji berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jemaah haji diharapkan dapat melaksanakan perjalanannya secara mandiri hingga mendapatkan haji yang diakui. Sistem haji terus berkembang dan berkembang. Meningkatnya jumlah orang yang melaksanakan haji menuntut peningkatan kualitas pelaksanaannya, menjamin pengalaman yang nyaman, tertib, dan sesuai syariat untuk memenuhi tujuan syariat. Karya ini mengadopsi paradigma spiritualis kritis yang diinformasikan oleh pendekatan maqashid syariat. Paradigma penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan metodologi kualitatif. Pelaksanaan haji di tingkat manajerial tercakup dalam persyaratan maqashid dharuriyah yang fundamental. Kelangsungan haji sangat penting bagi kelangsungan haji. Pelaksanaan dan pengorganisasian yang tidak tepat dapat mengakibatkan kekacauan dan berpotensi kegagalan haji.

Keenam, Jurnal Lokman Musa dan Sa'adan Man, yang berjudul "Konsep Istita'ah Dalam Ibadah Haji: Satu Analisis".¹⁸

¹⁷Aye Sudarto, dkk. "Maqashid Syariah Dalam Manajemen penyelenggaraan Ibadah Haji: Satu Analisis", *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juli 2023).

Perjalanan haji merupakan rukun Islam yang kelima, diamanatkan oleh AllāhSWT bagi umat-Nya yang memiliki kemampuan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ali Imran, ayat 97. Istita'ah merupakan prasyarat wajib untuk haji.. Konsep istita'ah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqh memberikan dasar dalam penerapan syari'at Islam, terutama dalam ibadah haji. Perbedaan penafsiran konsep istita'ah di kalangan ulama fiqh mazhab membantu umat Islam untuk lebih memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Melalui perbincangan antara ulama fiqh, dapat disimpulkan bahwa konsep *istita'ah* dalam ibadah haji bergantung pada kemampuan individu. Mematuhi dan memenuhi persyaratan haji, termasuk kuota dan visa haji untuk menunaikan ibadah haji, juga merupakan bagian dari *istita'ah* haji. Umat Islam yang belum mencapai istita'ah dalam ibadah haji tidak diwajibkan untuk menunaikan haji. Meskipun ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang memiliki istita'ah, niat dan usaha harus diterapkan dalam diri agar ibadah haji dapat terlaksana.

*Ketujuh, Jurnal Hannilfi Yusra yang berjudul “Kedudukan Tasrēh Haji Dan Korelasinya Dengan Syarat Wajib Dan Mabruur Haji”.*¹⁹

Hasilnya adalah *tasrēh* merupakan surat izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi bagi jemaah haji yang

¹⁸ Lokman Musa dan Sa'adan Man, yang berjudul “Konsep Istita'ah dalam Ibadah Haji: Satu Analisis”, *Jurnal RABBANICA*, Vol. 3 No. 1 (Mei 2022).

¹⁹Hannilfi Yusra, “Kedudukan Tasrēh Haji Dan Korelasinya Dengan Syarat Wajib Dan Mabruur Haji”, *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 24, No 1 (2024).

ingin melaksanakan haji. Surat ini menjadi kunci untuk memasuki area istimewa yaitu Mekah dan Madinah bagi semua jemaah haji. Apabila jemaah haji tidak memiliki *tasrēh* maka mereka akan di deportasi oleh otoritas Arab Saudi karena tidak memiliki kelengkapan syarat administrasi sebagai syarat wajib haji bagi peserta haji. Terkait dengan predikat haji mabrur, mereka secara harfiah tidak termasuk kategori karena melaksanakan haji dengan menipu atau ilegal yaitu tidak mengikuti aturan pemerintah yang sah terkait pelaksanaan ibadah yang memberikah kemaslahatan terhadap warga negaranya yaitu jaminan keamanan mereka dalam menjalankan ritual keagamaanya dengan adanya *tasrēh*. Namun, mereka yang cukup beruntung untuk melakukan haji tanpa otoritas ini (*tasrēh*), haji mereka masih dianggap sah tetapi mungkin tidak mencapai tingkat haji mabrur.

1.6 Kerangka Teori

Penelitian ini membutuhkan kerangka teori untuk membangun landasan yang kokoh, sehingga memberikan pemahaman yang jelas tentang isu Urgensi Haji *Tasrēh* dari Perspektif *Maslahah*. Oleh karena itu, dalam kerangka teori ini, penulis memaparkan berbagai teori yang berasal dari lintasan literatur ilmiah yang diteliti. Landasan teorinya adalah sebagai berikut;

1. Masalah Ammah

Syariat telah menetapkan maslahat dan mafsadat sebagai tujuannya. Namun dalam hal pengamalan, interpretasi kemaslahatan dapat beragam sesuai dengan konteks dan kondisi

yang dihadapi, sebagaimana terlihat dalam penerapan *tasrēh* haji yang bertujuan mengatur dan melindungi jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji melalui sistem perizinan yang sistematis dan terukur. Maka perlu melihat kaidah *Maslahah Ammah*; Berikut ini kaidah-kaidah yang sejalan dengan hal tersebut

1) Kaidah pertama:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.²⁰

2) Kaidah kedua:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ .

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan”.²¹

3) Kaidah ketiga:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ .

“Kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan khusus”.²²

4) Kaidah keempat: جامعة الرانري

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ .

“Sesuatu yang menjadi syarat kesempurnaan kewajiban menjadi wajib pula”.²³

²⁰ Muhammad Sidqi Al-Burnu, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al Kulliyah*, (Beirut: Muassasah Risalah Ilmiyah, 1996), hlm. 265

²¹ Muhammad Sidqi Al-Burnu, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al Kulliyah*..., hlm. 374

²² Fadhl Abdullah Murad, *al-Qawā'id al-Um lil fiqh*, (Deutschland: LM Lehrcenter für Menschenrechte, 2024), Jilid 2, hlm. 246

²³ Muhammad Sidqi Al-Burnu, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al Kulliyah*..., hlm. 393

5) Kaidah kelima:

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ.

“Kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash”.

6) Kaidah keenam:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ.

“Perubahan hukum seiring perubahan waktu dan tempat”.²⁴

7) Kaidah ketujuh

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Kemudaratan harus dihilangkan”.²⁵

2. Maqhasid Al-syari'ah

Maqāṣid al-syarī'ah itu adalah prinsip-prinsip dan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat melalui setiap hukum yang ditetapkan, dan memahami hal ini bermanfaat bagi para mujtahid maupun bagi mereka yang belum mencapai status mujtahid. Bagi para mujtahid, pemahaman tentang maqāṣid al-syarī'ah sangat penting untuk penafsiran hukum yang akurat dan krusial untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Diharapkan orang lain akan memahami prinsip-prinsip pembentukan hukum dalam Islam, sehingga menginspirasi mereka untuk menetapkan hukum secara mandiri.²⁶ Dalam konteks

²⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid. 1, (Damaskus: Darul Al-Fikri, 1985), hlm. 139

²⁵ Muhammad Sidqi Al-Burnu, *al-Wajīz fī Ḍiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al Kulliyah...*, hlm. 251

²⁶ Buysro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 11

maqashid syariah, penerapan *tasrēh* haji sejalan dengan prinsip perlindungan lima aspek fundamental (kulliyat al-khams) yang menjadi tujuan utama syariat Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Implementasi *tasrēh* haji merefleksikan beberapa perlindungan, diantaranya;

a. *Hifzhu Din*

Implementasi *tasrēh* haji dalam konteks *hifdzu din* memainkan peran fundamental dalam menjamin terlaksananya ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sistem perizinan dan pengaturan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap jemaah dapat menunaikan rukun Islam kelima dengan optimal dan khusyuk. Melalui pengaturan kuota dan distribusi jemaah yang proporsional, *tasrēh* haji berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan ritual ibadah di setiap lokasi manasik. Hal ini sejalan dengan firman Allāh SWT dalam QS. Al-Hajj ayat 27 yang mengamanatkan pelaksanaan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Dan segala upaya yang mendukung terlaksananya kewajiban agama maka termasuk dalam lingkup perlindungan agama (*hifdzu din*). Dalam konteks ini, *tasrēh* haji tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana penjaga kesucian dan kekhusyukan ibadah haji.

a. *Hizhun Nafs*

Dalam perspektif *hifdzu nafs*, penerapan *tasrēh* haji memiliki signifikansi yang krusial dalam melindungi keselamatan dan kesehatan jemaah haji. Sistem ini mengimplementasikan prinsip perlindungan jiwa melalui mekanisme pengaturan kapasitas yang mencegah terjadinya kepadatan berlebih di lokasi-lokasi ibadah. Kaidah fikih "الضرر يزال" (kemudharatan harus dihilangkan) menjadi landasan utama dalam penerapan sistem ini, di mana setiap kebijakan dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan sebagai prioritas. Pengaturan distribusi jemaah berdasarkan kapasitas aman setiap lokasi, didukung dengan penyediaan fasilitas kesehatan dan keamanan yang memadai, mencerminkan implementasi konkret dari prinsip perlindungan jiwa dalam maqashid syariah. Dalam pengantar *I'alamul Muwaqqi'in* Masyhur bin Hasan Al Salman menukilkan perkataan Mustafa Ahmad Al-Zarqa yang memperkuat konsep ini dengan menekankan bahwa perubahan hukum dan kebijakan dapat terjadi sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.²⁷

b. *Hifzhu Māl*

Implementasi *tasrēh* haji dalam konteks *hifdzu māl* menitikberatkan pada aspek pengelolaan dan perlindungan finansial dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sistem ini

²⁷ Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in*, (Saudi Arabia, Dar Ibnul jauzi), Juz 1, hlm. 48.

membangun kerangka kerja yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, sekaligus mencegah berbagai bentuk penyimpangan dan eksploitasi finansial terhadap jemaah. Perlindungan harta merupakan salah satu tujuan fundamental syariat yang harus dijaga melalui mekanisme yang sistematis dan terukur. Penerapan *tasrēh* haji mengadopsi prinsip ini melalui sistem pengelolaan yang efisien dan terorganisir, yang tidak hanya melindungi aset finansial jemaah tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan haji. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan dan perlindungan harta.

1.7 Metode Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian merupakan upaya untuk mengungkap atau memvalidasi kebenaran. Penelitian ilmiah membutuhkan data yang komprehensif dan tidak memihak, beserta metodologi dan prosedur yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa tahapan dalam desainnya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yang didefinisikan sebagai suatu cara metodologis untuk menyelidiki

permasalahan yang mengungkap dan menganalisa norma atau peraturan hukum yang berlaku dalam praktik.²⁸ Penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang akan diperoleh dari metode pengumpulan data pustaka.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data mengacu pada asal-usul data yang dapat diperoleh, meliputi data primer dan skunder, sehingga memudahkan penulis mengakses materi diskusi dalam sebuah penelitian. Sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada fakta langsung atau mendasar yang diperoleh dari Al-quran dan interpretasi ilmiah tentang peraturan ibadah haji dalam Islam.³⁰ data tersebut diambil berdasarkan pembahasan tentang *tasrēh* haji dianalisis berdasarkan *masalah* dalam konteks hukum *tasrēh* haji diantaranya: *al-Wajīz fī Īdāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, *'Ilmu Ushūl al-Fiqh*, dll.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, disebut sebagai bahan penjelasan atau pendukung dalam sebuah penelitian, berasal dari buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.³¹ Landasan teori selanjutnya diperoleh dari Al-Quran, literatur hadis, atau para ulama, hingga

²⁸ Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in*..., hlm. 94.

²⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*....., hlm. 62.

³¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, (Jakarta: Rajagrafindo, 2008), hlm. 68.

menjadi literatur pendukung bagi pembahasan yang sedang berlangsung.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sarana untuk memperoleh keterangan dan fakta yang relevan dengan penelitian, dengan memanfaatkan penelitian pustaka kepustakaan.³² Sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data yang kuat dalam memenuhi standar penelitian penulis.

4. Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menganalisa *tasrēh* haji dalam konsep *maslahah* dan kesejajaran *maqāṣid li al-syāri'* dalam konteks hukum penerapan *tasrēh* haji. maka analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap pendapat tentang *tasrēh* haji dalam buku-buku, jurnal-jurnal, serta undang-undang.

5. Teknik Penulisan

penulis menggunakan strategi penulisan yang selaras dengan pedoman yang diuraikan dalam Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi untuk menyempurnakan kerangka tesis yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019. Ayat-ayat Al-Qur'an juga diambil dari edisi terjemahan yang diterbitkan oleh Halim di Bandung pada tahun 2014. Metode yang digunakan sengaja disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan kerangka

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi.....*, hlm. 141.

penelitian yang koheren. Penelitian ini menghasilkan data yang andal, dan penulis berharap hasilnya akan memberikan wawasan berharga bagi para pembaca.

1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk membantu wacana upaya ilmiah yang komprehensif ini, penulis telah menyusun kerangka sistematis yang mencakup seluruh tesis, dimulai dengan bab pendahuluan dan bab penutup, yang mencakup banyak sub-bab, seperti ;

Bab 1 : Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi landasan pengertian adillah syra'iyah, masalah, penerapan *tasrēh* haji.

Bab III : Hasil dari analisis yaitu *tasrēh* haji dalam perspektif *masalah*, dan kesejalaran *maqāsid al-Syāri'ah*.

Bab IV : Berisikan penutup yaitu kesimpulan dari penelitian penulis.

